



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dan untuk meningkatkan kualitas di dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, diperlukan adanya kode etik pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, untuk itu sebagai pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2018](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 08);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Dinas ...

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
6. Aparat Penyelenggara adalah para pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung serta tim teknis yang menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah Kota.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pengawasan ...

13. Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparat Penyelenggara yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
15. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan kepada Aparat Penyelenggara atas pencapaian kinerja yang sangat baik.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Aparat Penyelenggara dalam hal penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. terselenggaranya pelayanan Perizinan Berusaha serta Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan Perizinan Berusaha serta Perizinan dan Nonperizinan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. norma dasar pribadi;
- b. standar perilaku;
- c. tata cara ...

- c. tata cara pemberian sanksi; dan
- d. pemberian penghargaan.

## BAB II NORMA DASAR PRIBADI

### Pasal 5

- (1) Setiap Aparat Penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan DPMPTSP wajib menaati, membina, mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi.
- (2) Norma dasar pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
  - b. terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
  - c. berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
  - d. tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
  - e. berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
  - f. profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
  - h. tangkas ...

- h. tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
- i. jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
- j. independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- k. sederhana, yaitu bersikap wajar dan/atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

### BAB III STANDAR PERILAKU

#### Pasal 6

- (1) Setiap Aparat Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha serta Perizinan dan Nonperizinan harus berperilaku sesuai dengan standar perilaku di lingkungan DPMPTSP.
- (2) Standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. bersikap santun, ramah, simpatik, proporsional dan profesional;
  - b. menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika;
  - c. mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan termasuk mencegah tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), gratifikasi, suap, pungli, diskriminatif serta pemberian janji kemudahan dalam pelayanan dengan mengharapkan imbalan;
  - d. mengutamakan kerja sama tim untuk mencapai kinerja terbaik;
  - e. melaporkan setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, etika dan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
  - f. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
  - g. memegang teguh kerahasiaan informasi atau dokumen Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. tidak ...

- h. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- i. tegas, handal, cepat dan tepat; serta
- j. tidak mempersulit pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

##### Pasal 7

- (1) Setiap Aparat Penyelenggara yang melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sanksi moral; dan/atau
  - b. sanksi administratif.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN

##### Pasal 8

- (1) Aparat Penyelenggara yang mematuhi kode etik serta mendapatkan penilaian sangat baik diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/plakat penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan keputusan tim penilai.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001